



RESUME HUKUM PERDATA¹

I. Mengenal Hukum Perdata

a. Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yakni *burgerlijk recht*. Selain itu, istilah hukum perdata di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno. Adapun pengertian hukum perdata adalah sebuah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut.

b. Tujuan Hukum Perdata

Hukum perdata ada dengan tujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti perkawinan, perceraian, kematian, hak waris, harta benda, dan sebagainya.

c. Sumber Hukum Perdata

Pada dasarnya sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Sumber Hukum Materiil

Sumber dalam arti materiil merupakan “tempat” yang dapat diartikan dengan asal muasal materi hukum tersebut diambil.

- Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. salah satu ahli hukum perdata yakni Volamar, membagi sumber Hukum Perdata menjadi empat macam, yaitu:

- KUHPerdata
- Traktat
- Yurisprudensi

¹ Disusun oleh Eveline Vania Sirait

- Kebiasaan atau Adat

Dari keempat sumber hukum perdata yang telah disebutkan diatas, dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

- Sumber Hukum Perdata Tertulis, yaitu sebagai tempat ditemukannya kaidah-kaidah Hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
- Sumber Hukum Perdata Tidak Tertulis, yaitu sebagai tempat ditemukannya kaidah Hukum Perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis. Contohnya adalah hukum kebiasaan.

Akan tetapi secara khusus, ada sumber Hukum Perdata Indonesia Tertulis, yaitu:

- *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB)
- KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- KUHD atau *Wetboek van Koophandel* (WvK)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LPS)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

d. Asas Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata, asas-asas yang lazim digunakan adalah:

- **Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia:** tercantum dalam Pasal 1-3 BW
- **Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (domisili):** tercantum dalam Pasal 5a BW



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- **Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum:** tercantum dalam Pasal 1330 BW yakni asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan
- **Asas hak milik merupakan fungsi sosial, yakni bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat:** tercantum dalam Pasal 1365 BW
- **Asas *pacta sunt servanda*** adalah setiap perjanjian pasti mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik: tercantum dalam Pasal 1338 BW
- **Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan,** yakni setiap orang bebas dalam membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apapun, namun dengan syarat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku

e. Sistematika Hukum Perdata

Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu:

- Hukum tentang orang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut.
- Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan serta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
- Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.
- Hukum Waris, mengatur hak ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang kalau ia meninggal. Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Burgerlijk Wetboek (BW) terdiri dari empat buku, yaitu:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Buku I, yang berjudul “Perihal Orang”, memuat hukum tentang diri seseorang dalam Hukum Keluarga;
- Buku II, yang berjudul “Perihal Benda”, memuat hukum perbedaan serta Hukum Waris;
- Buku III, yang berjudul “Perihal Perikatan”, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu;
- Buku IV, yang berjudul “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa)”, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

II. Hukum Tentang Orang

Dalam hukum, perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum. Subyek hukum dapat diartikan sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*). Selain itu, orang juga mempunyai arti sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai subyek hukum dan wewenang, kecakapan, domisili, serta catatan sipil.

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan (Pasal 2 KUHPer) dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan yang selalu harus diwakili oleh orang tua, wali atau kuratornya dalam undang-undang disebutkan sebagai orang yang tidak cakap untuk dapat melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Di dalam KUHPer terdapat berbagai pasal yang secara khusus membedakan antara kecakapan orang laki-laki dengan orang perempuan, misalnya:

1. Seorang perempuan dapat kawin, apabila ia sudah berumur minimal 15 tahun dan seorang lelaki minimal sudah berumur 18 tahun;
2. Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum usia perceraian sudah lewat 300 hari, sedangkan untuk seorang laki-laki tidak memiliki larangan tertentu.

Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Hak Mutlak dan Hak Nisbi. Hak Mutlak adalah hak yang dapat diberlakukan pada setiap orang, disamping wewenang dari orang

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



yang berhak, ada kewajiban dari setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Hak Mutlak dapat dibagi tiga yaitu: hak-hak kepribadian (hak individu artas kehidupannya, badannya kehormatan dan nama baik), hak-hak keluarga (hak yang timbul dari hubungan keluarga), dan hak-hak kebendaan. Sedangkan Hak Nisbi (relative) da;ah hak yang hanya memberikan kewenangan terhadap seseorang atau lebih dari seseorang tertentu yang berkewajiban mewujudkan kewenangan berhaknya, misal hak menagih.

Tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan dengan Domisili. Selain orang, Badan Hukum juga harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. sebagian orang mempunyai domisili mengikut pada domisili orang lain, misalnya: seorang istri (kecuali jika ia telah berpisah dari meja dan tempat tidur, mempunyai domisili di tempat tinggal orang tuanya dan seorang yang masih dibawah pengawasan akan mempunyai domisili di tempat tinggal kuratornya. Ada juga domisili yang dipilih berhubung dengan suatu urusan, misalnya dua pihak dalam suatu kontrak memilih domisili di kantor seorang notaris atau di kantor kepaniteraan suatu Pengadilan Negeri. Ini bermaksud untuk memudahkan pihak penggugat bila sampai terjadi suatu perkara di muka hakim.

III. Hukum Keluarga

Hukum Keluarga adalah Hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum Perkawinan termasuk ke dalam Hukum Keluarga. Adapun pengertian keluarga itu sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No. 23 Tahun 2002 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan atau pernikahan dan hubungan darah.

a. Perkawinan

- Pengertian, Syarat, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan memberuk keluarga (rumah tangga) yang



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UU Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 UU Perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UU Perkawinan, dan mengenai pembatasan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28.

- Harta benda dalam Perkawinan

UU Perkawinan juga mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan melalui Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Harta benda dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu harta bersama (harta benda yang diperoleh selama perkawinan) dan harta bawaan (harta yang diperoleh suami dan istri sebelum perkawinan dan diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hadiah). Akan demikian ketentuan mengenai harta perkawinan dalam undang-undang dapat digantikan dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur melalui ketentuan Pasal 29.

- Hak dan Kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan. Kedudukan suami istri seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

- Putusnya perkawinan serta akibatnya.

Putusnya perkawinan diatur melalui Pasal 38 sampai dengan 41, yang mana dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Tata cara perceraian juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 36 PP No.9/1975. Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian, ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Bapak juga berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anaknya, namun apabila tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut membiayai tersebut.

- Kedudukan anak

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Kedudukan seorang anak diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan sang bapak tidak dibebani kewajiban. Setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, kini anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan namun sah sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis.

- Perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran

Perkawinan di luar wilayah Indonesia diatur melalui Pasal 56 UU Perkawinan dan Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan

b. Hubungan dalam keluarga

Hubungan keluarga karena hubungan darah adalah sebuah hubungan keluarga yang terjadi karena pertalian darah, misalnya: hubungan dengan bapak, ibu, nenek, kakek (garis lurus ke atas), hubungan dengan anak, cucu, cicit (garis lurus ke bawah), hubungan dengan saudara kandung dan keponakan (garis lurus ke samping).

- Keturunan

Anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan atau pernikahan yang sah antara ayah dan ibu. Menurut hukum, anak dibedakan sebagai berikut:

- Anak sah, adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.
- Anak angkat, adalah seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah lalu diangkat oleh orang tua (bukan kandung) untuk dididik layaknya anak kandung sendiri, dan hak serta kewajibannya pun sama dengan anak sah.
- Anak diluar perkawinan, berdasarkan Pasal 280 KUHP adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian bapak dan ibu kandungnya mengakui si anak.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Anak sumbang, adalah anak yang lahir dari mereka yang memiliki larangan untuk kawin

Pasal 44 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1978 menyebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal atas sahnya anak yang dilahirkan istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 252 KUHPer suami dapat memungkiri sahnya seorang anak apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak mengadakan hubungan dengan istrinya dalam waktu 180 hingga 300 hari sebelum hari lahirnya sang bayi.

- **Kekuasaan Orang Tua**

Anak yang sah hingga sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*). Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya akan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa untuk kawin. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan yang dimaksud adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Pada umumnya, seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Maka dari itu, ia harus diwakili oleh orang tua. Selanjutnya, kekuasaan orang tua tidak hanya meliputi si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak. Apabila si anak mempunyai kekuasaan sendiri, maka kekayaan itu diurus oleh orang yang melaksanakan kekuasaan orang tua itu. Namun, dalam hal ini akan diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tidak bergerak, surat-surat sero (*effecten*) dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim.

Orang tua mempunyai “*vruchtgenot*” atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga (*renten*) dari benda atau kekayaan si anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri. Sebaliknya, pada orang tua yang mempunyai

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

“*vruchtgenot*” atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban seperti seorang “*vruchtgebruik*”. yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari “*vruchtgenot*” tersebut.

- Perwalian

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian, adalah:

- Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Anak sah yang orang tuanya bercerai;
- Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*);

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan dengan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*). Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, maka hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Kemungkinan lain adalah seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (*testament*) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tua yang lainnya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat (*testamentair voogdij*).

Pada umumnya, setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja. Kecuali apabila seorang wali yakni ibu (*moeder voogdij*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Ada golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka adalah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang di bawah *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari itu, Kepala dan anggota-anggotanya Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) juga tidak dapat dianggap sebagai wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri. Seorang wali diwajibkan untuk mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya, ia dibatasi oleh pasal 393 KUHPer. Yang mana pasal tersebut melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Selanjutnya, seorang wali diwajibkan, apabila tugasnya sudah berakhir, memberikan suatu penutupan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa atau pada warisnya kalau anak tersebut telah meninggal.

- Pendewasaan

Pernyataan dewasa (*Handlichting*) adalah pernyataan terhadap seorang yang belum mencapai usia dewasa untuk sepenuhnya atau hanya terhadap beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Menurut Pasal 419 KUHPerdata, *Handlichting* dibedakan atas :

- *Handlichting* sempurna, yaitu pernyataan seseorang yang belum dewasa, sepenuhnya dipersamakan dengan seorang dewasa. Ini hanya diberikan kepada orang yang telah penuh 20 tahun dan pernyataan ini dikeluarkan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 420 KUH Perdata).
- *Handlichting* terbatas, yaitu Pernyataan terhadap seseorang yang belum dewasa. ini hanya diberikan kepada orang yang telah berumur 18 tahun, dan pernyataan ini dikeluarkan oleh Pengadilan negeri atas permintaan yang bersangkutan dan dengan seizin orang tua atau walinya (Pasal 426 KUH Perdata).

Dengan keluarnya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga *Handlichting* ini tidak berfungsi lagi, karena dalam Undang-undang ini

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

ditentukan bahwa Dewasa adalah mereka yang telah mencapai usia 18 tahun (Pasal 47 jo pasal 50 UU No 1 tahun 1974).

- Pengampunan

Orang yang sudah dewasa dan menderita sakit ingatan, menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampunan atau *curatele*. Diterangkan bahwa orang dewasa juga dapat ditaruh dibawah *curatele* dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya.

Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah *curatele*, akan sama seperti seorang yang belum dewasa. Maka tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seseorang yang ditaruh dibawah *curatele* atas alasan mengobrolkan kekayaannya, menurut undang-undang masih dapat membuat testament dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini akan selalu mendapat izin dan bantuan dari kurator dan *Weeskamer*.

- Orang yang Hilang

Apabila seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan kepentingan-kepentingan tersebut akan diwakili, maka nantinya Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) akan mengurus kepentingan-kepentingan tersebut karena perlu mewakilinya. Jika kekayaan orang hilang tersebut tidak begitu besar, maka cukup diserahkan kepada anggota keluarganya saja. *Weeskamer* berkewajiban untuk menyegel dahulu kekayaan tersebut dan membuat pencatatan tentang benda-benda tersebut dan seterusnya akan diperlakukan menurut peraturan yang berlaku bagi pengurusan harta benda seseorang yang masih dibawah umur.

Dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, akan meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang tersebut, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengeluarkan suatu pernyataan sebagaimana termaksud diatas. Lalu nantinya ahli warisnya akan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

menguasai benda-benda itu sebagai orang-orang yang mempunyai hak *vruchtgebruik* atau hak pemakaian atas benda-benda tersebut. Seterusnya mereka berhak untuk dapat membuka surat wasiat.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!